



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN BUTON UTARA**  
**NOMOR 13 TAHUN 2010**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA**  
**NOMOR : 5 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN**  
**BUTON UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BUTON UTARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu membentuk lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten untuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya ;
  - b. bahwa badan penanggulangan bencana daerah mempunyai fungsi perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien serta pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh ;

- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Buton Utara.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Buton Utara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4690) ;
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Utara.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA**  
dan

**BUPATI BUTON UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN BUTON UTARA.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Utara;



3. Bupati adalah Bupati Buton Utara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buton Utara yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana;
7. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Buton Utara;
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsur.
10. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidem, dan wabah penyakit.
11. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

12. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
13. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
14. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
15. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
16. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
17. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
18. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

19. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
20. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
21. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
22. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
23. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
24. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
25. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.

26. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
27. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
28. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
29. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
30. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
31. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
32. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing nonpemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,**  
**TUGAS DAN FUNGSI**

*Bagian Pertama*

**Pembentukan**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buton Utara yang selanjutnya disingkat BPBD.

**Bagian Kedua**

**Kedudukan**

**Pasal 3**

- (1) BPBD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati;
- (2) BPBD Kabupaten Buton Utara dipimpin oleh Kepala Badan *secara ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

**Pasal 4**

BPBD merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penanggulangan bencana.

**Pasal 5**

BPBD mempunyai tugas :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan berdasarkan peraturan perundangan-undangan;



- c. menyusun, menetapkan dan mengkonfirmasi peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang ;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BPBD mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penanggulangan bencana;
- c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik dan peralatan;
- d. pengkoordinasian, komando dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanggulangan bencana;

- f. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan lingkup BPBD;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

### BAB III

## ORGANISASI

### Bagian Kesatu

#### Susunan Organisasi

##### Pasal 7

Susunan Organisasi BPBD terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah;
- c. Unsur Pelaksana.

### *Bagian Kedua*

#### Unsur Pengarah

##### Pasal 8

- (1) Pengaturan Unsur Pengarah BPBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Pejabat Pemerintah terkait;
  - b. Anggota masyarakat profesional.
- (3) Keanggotaan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipilih melalui uji kepatutan yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**Bagian Ketiga**  
**Unsur Pelaksana**

**Pasal 9**

- 1) Unsur Pelaksana BPBD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD;
- 2) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sehari-hari.

**Pasal 10**

Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 di atas, mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :

- a. pra bencana;
- b. saat tanggap darurat dan ;
- c. pasca bencana.

**Pasal 11**

Unsur Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian;
- b. pengkomandoan dan ;
- c. pelaksana.

**Pasal 12**

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

### Pasal 13

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan fungsi komando Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengarah sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, Instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

### Pasal 14

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasikan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri dari :
  - a. Kepala Pelaksana;
  - b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
  - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
  - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
  - f. Unit Pelaksana Teknis dan Satuan Tugas (Satgas);
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Unsur Pelaksana BPBD tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini;
- (3) Penjabar Tugas Pokok dan Fungsi BPBD akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Kepala Pelaksana

Pasal 16

Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas membantu Bupati dalam pengkoordinasian satuan kerja Perangkat Daerah, Lembaga Lokal, Lembaga Usaha, pengkomandoan yang meliputi pengarahannya sumber daya manusia, peralatan, logistik dan pelaksanaan kegiatan secara terkoordinasi dan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Sekretariat Unsur Pelaksana

Pasal 17

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melakukan penyusunan program, pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, pengurusan rumah tangga dan pengelolaan administrasi surat menyurat ;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan peraturan perundang-undangan
- b. pengelolaan administrasi keuangan;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. pengelolaan kesekretariatan, rumah tangga, perlengkapan, dan surat menyurat;
- e. inventarisasi kebutuhan dan pengelolaan sarana dan prasarana penanganan bencana.



### Pasal 19

- Sekretariat Unsur Pelaksana terdiri atas :
- a. Sub Bagian Program dan Perundang-undangan;
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Umum dan Tata Usaha.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

### Pasal 20

- (1) Sub Bagian Program dan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dan pengelolaan administrasi urusan keuangan baik rutin maupun dana dekonsentrasi;
- (3) Sub\*Bagian Umum dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi umum, urusan surat menyurat, kearsipan, pengelolaan perlengkapan, dan rumah tangga serta keprotokoleran di lingkungan Unsur Pelaksana BPBD.

### Bagian Keenam

#### Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

### Pasal 21

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan standarisasi penanganan bencana, peta rawan bencana dan informasi dini tentang gejala bencana;
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiap Siagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.

## Pasal 22

- Yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :
1. pelaksanaan pembinaan terhadap langkah pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana;
  2. pemantauan dan penetapan dan mengkonfirmasi peta rawan bencana;
  3. penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan dan penanggulangan bencana;
  4. pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

## Pasal 23

- 1) Bidang Pencegahan dan Kesiap Siagaan terdiri atas :
  - a. Sub Bidang Pencegahan;
  - b. Sub Bidang Kesiapsiagaan.
- 2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bidang Pencegahan dan Kesiap Siagaan.

## Pasal 24

- 1) Sub Bidang Pencegahan mempunyai tugas memberikan pembinaan dan penyuluhan serta langkah-langkah tentang pencegahan lingkungan yang dapat menyebabkan terjadinya bencana;
- 2) Sub Bidang Kesiapsiagaan mempunyai tugas memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tata cara dan persiapan dini untuk menghadapi bencana.

**Bagian Ketujuh**  
**Bidang Kedaruratan dan Logistik**

**Pasal 25**

- 1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas menyusun dan menetapkan prosedur penanganan darurat penyelamatan, evakuasi, penanganan pengungsi, sarana dan prasarana darurat serta logistik korban bencana;
- 2) Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Badan BPBD.

**Pasal 26**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan penetapan prosedur penanganan bencana;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. penanganan darurat untuk penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- d. pemberian bimbingan dan pelayanan pengungsi terhadap korban bencana;
- e. pemberian bantuan sarana prasarana dan logistik terhadap korban bencana;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.

**Pasal 27**

(1) Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri atas :

- a. Sub Bidang Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi;
- b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Darurat dan Logistik.

Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bidang Penanganan Darurat dan Logistik.

### Pasal 28

- 1) Sub Bidang Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi mempunyai tugas menginventarisir korban bencana untuk menyelamatkan dan mengevakuasi serta penanganan pengungsi secara tepat dan cepat efektif dan efisien;
- 2) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Darurat dan Logistik mempunyai tugas memfasilitasi penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana serta logistik korban bencana dengan tepat dan cepat, efektif dan efisien serta terkoordinasi.

### Bagian Kedelapan

### Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

### Pasal 29

- 1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana kebutuhan korban bencana dan masyarakat pada umumnya;
- 2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Badan BPBD.

### Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

1. penyelenggaraan bimbingan dan penyuluhan rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana;
2. pemberian bantuan rehabilitasi secara adil dan setara terhadap korban bencana;

penyelenggaraan rekonstruksi terhadap daerah yang terkena bencana;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD.

### **Pasal 31**

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri atas :
  - a. Sub Bidang Rehabilitasi;
  - b. Sub Bidang Rekonstruksi.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

### **Pasal 32**

- (1) Sub Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas menyusun rencana program rehabilitasi dan fasilitasi pemberian bantuan secara adil dan setara terhadap korban bencana.
- (2) Sub Bidang Rekonstruksi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program rekonstruksi dan memfasilitasi pelaksanaan rekonstruksi.

### **Bagian Kesembilan**

#### **Unit Pelaksana Teknis dan Satuan Tugas (Satgas)**

### **Pasal 33**

Unit Pelaksana Teknis dan Satuan Tugas (Satgas) mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas teknis operasional berdasarkan kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**Bagian Kesepuluh**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 34**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis unsur Pelaksana BPBD sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

**Pasal 35**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam Jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD Provinsi;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diatur sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**BAB III**

**TATA KERJA**

**Pasal 36**

Dalam melaksanakan tugas Kepala Pelaksana Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Unsur Pelaksana BPBD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan Badan maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

**Pasal 37**

Kepala Pelaksana BPBD mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar diambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**Pasal 38**

Kepala Pelaksana BPBD bertanggung jawab, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

**Pasal 39**

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/Sub Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada tugasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

**Pasal 40**

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

**Pasal 41**

Dalam menyampaikan laporan lebih lanjut, tembusan wajib disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**Pasal 42**

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Pelaksana BPBD dibantu oleh Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

### Pasal 43

Hubungan kerja antara BPBD Provinsi dengan BPBD Kabupaten/Kota bersifat memfasilitasi/koordinasi dan pada saat penanganan darurat bencana BPBD Provinsi dapat melaksanakan komando, koordinasi dan pelaksana.

### Pasal 44

Hubungan kerja antara BPBD Kabupaten dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersifat koordinasi dan teknis kebencanaan dalam rangka upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

## BAB IV

### KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

### Pasal 45

- 1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- 2) Kepala Pelaksana BPBD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- 3) Kepala Pelaksana BPBD adalah eselon II.b ;
- 4) Sekretaris Badan adalah eselon III.a ;
- 5) Kepala Bidang adalah eselon III.b ;
- 6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Eselon IV.a;

- (7) Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Pelaksana BPBD melalui Sekretaris Daerah;
- (8) Ketua Kelompok Jabatan Fungsional disesuaikan dengan peraturan jabatan fungsional;
- (9) Formasi dan Persyaratan Jabatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 46

- (1) Pembinaan dan Pengawasan teknis administratif serta fasilitasi penyelenggaraan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri RI;
- (2) Pembinaan dan penyelenggaraan teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan berkoordinasi pada Menteri Dalam Negeri.

## BAB VI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 47

Segala pembiayaan BPBD dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bersumber dari APBD dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 48

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan Bupati.

## Pasal 49

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di B u r a n g a  
pada tanggal 18 November 2010

BUPATI BUTON UTARA,

Cap/Ttd

H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di B u r a n g a  
pada tanggal, 20 November 2010

SEKRETARIS DAERAH,

Cap/Ttd

LA DJIRU, SE., M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19561231 1982031 1 023

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2010 NOMOR 13



## PENJELASAN

### ATAS

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN BUTON UTARA

## UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang kemudian dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana serta dijelaskan secara teknis melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, bahwa pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada intinya diarahkan pada upaya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh. Termasuk didalamnya penanganan pengungsi melalui tindakan-tindakan yang tanggap, cepat dan tepat serta efektif dan efisien.

Dalam hal Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tetap disesuaikan dengan pedoman organisasi perangkat daerah. Prinsipnya bahwa organisasi dan tata kerja yang terbentuk, mencerminkan suatu pola yang integratif, kaya akan fungsi baik fungsi koordinasi, fungsi komando atau pengarahan, fungsi pelaksanaan dan pengendalian pada saat pra bencana, tanggap darurat maupun pasca bencana. Hal ini harus diperhatikan, mengingat kondisi dan karakteristik wilayah Kabupaten Buton Utara yang termasuk zona rawan bencana baik yang disebabkan oleh alam maupun lainnya.

Adanya rancangan Peraturan Daerah ini, disamping menjadi landasan yuridis bagi terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan umum lainnya yang bersifat teknis juga akan menjadi patron utama dan unsur pendukung bagi pemerintah daerah dalam hal menyusun kebijakan terkait dengan fungsi pengamanan dan perlindungan terhadap sumber daya yang ada. Sehingga nantinya akan terbebas dari segala bencana dan gangguan-gangguan alam lainnya yang bisa mengancam sendi-sendi pemerintahan yang telah terbangun sedemikian rupa baik secara fisik maupun non fisik.

Substansi rancangan Peraturan Daerah ini terdiri atas 8 (delapan) bab dan 49 (empat puluh sembilan) pasal yang secara keseluruhannya mencerminkan tentang peranan dan fungsi serta eksistensi lembaga atau badan, keterkaitannya dengan komitmen untuk menyelenggarakan pemerintahan secara terpadu dan berkesinambungan.

#### **PASAL DEMI PASAL**

##### **Pasal 1**

Cukup jelas

##### **Pasal 2**

Cukup jelas

##### **Pasal 3**

Cukup jelas

##### **Pasal 4**

Cukup jelas

##### **Pasal 5**

###### **Huruf a**

Cukup jelas

###### **Huruf b**

Cukup jelas

###### **Huruf c**

Cukup jelas

**Huruf d**

Penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Huruf e**

Cukup jelas

**Huruf f**

Cukup jelas

**Huruf g**

Cukup jelas

**Huruf h**

Cukup jelas

**Huruf i**

Cukup jelas

**Pasal 6 s/d Pasal 41**

Cukup jelas

**Pasal 7**

Cukup jelas

**Pasal 8**

Cukup jelas

**Pasal 9**

Cukup jelas

**Pasal 10**

Cukup jelas

**Pasal 11**

Cukup jelas

**Pasal 12**

Cukup jelas

**Pasal 13**

Cukup jelas

**Pasal 14**

Cukup jelas

**Pasal 15**

Cukup jelas

**Pasal 16**

Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup Jelas

Pasal 26  
Cukup Jelas

Pasal 27  
Cukup Jelas

Pasal 28  
Cukup Jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup Jelas

Pasal 31  
Cukup Jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup Jelas

Pasal 34  
Cukup Jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Rapat berkala yang dimaksud adalah rapat yang diselenggarakan secara periodik dan terjadwal.

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 45  
Cukup jelas

Pasal 46  
Cukup jelas


Pasal 47  
Cukup jelas

Pasal 48  
Cukup jelas

Pasal 49  
Cukup jelas

**STRUKTUR ORGANISASI  
 Badan Penanggulangan Bencana  
 Daerah Kabupaten Buton Utara**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA  
 NOMOR : 5 TAHUN 2010  
 TANGGAL : 18 NOVEMBER 2010



BUPATI BUTON UTARA,  
 CAP/TTD  
 H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH